



PUTUSAN
Nomor 19/Pid.B/2024/PN Bar

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Barru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : AMIRUDDIN BIN CAPPENG ALIAS CUDDING
2. Tempat lahir : Mandalle
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun/21 April 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : TANRU TEDONG DESA KAMIRI KEC.BALUSU
KAB.BARRU
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 Desember 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/47/XII/Res.1.8/2023/Reskrim tanggal 27 Desember 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Desember 2023 sampai dengan tanggal 16 Januari 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Januari 2024 sampai dengan tanggal 25 Februari 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Februari 2024 sampai dengan tanggal 12 Maret 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Maret 2024 sampai dengan tanggal 3 April 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 April 2024 sampai dengan tanggal 2 Juni 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Barru Nomor 19/Pid.B/2024/PN Bar tanggal 5 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 19/Pid.B/2024/PN Bar tanggal 5 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 19/Pid.B/2024/PN Bar



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AMIRUDDIN Bin CAPPENG Alias CUDDING telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "*pencurian dalam keadaan memberatkan*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AMIRUDDIN Bin CAPPENG Alias CUDDING dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menetapkan agar Terdakwa AMIRUDDIN Bin CAPPENG Alias CUDDING tetap ditahan;
4. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kunci inggris
 - 1 (satu) buah kunci ring pas 19-19
 - 1 (satu) buah kunci ring pas 18-18
 - 1 (satu) buah kunci ring pas 17-17
 - 1 (satu) buah kunci ring 18-19
 - 1 (satu) buah kunci ring 16-17
 - 1 (satu) buah kunci pas 16-17
 - Uang tunai Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) dengan pecahan Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) 12 (dua belas) lembar dan pecahan Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) 4 empat lembar
 - 1 (satu) Unit Mobil Toyota Avanza warna putih dengan nomor polisi DP 1298 BK dengan nomor rangka MHKM5EA3JLK176862 dan nomor mesin 1NRG115237.
 - 1 (satu) lembar STNK Mobil Toyota Avanza warna putih dengan nomor polisi DP 1298 BK dengan nomor rangka MHKM5EA3JLK176862 dan nomor mesin 1NRG115237 atas nama HAERUDDIN YAMIN S.Pdi.
 - 1 (satu) buah kunci Mobil Toyota Avanza warna putih dengan nomor polisi DP 1298 BK dengan nomor rangka MHKM5EA3JLK176862 dan nomor mesin 1NRG115237.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Terdakwa SUDIRMAN Alias SUDI Bin LAHASENG

- 1 (satu) unit mesin traktor merek YANMAR TF 85 NL-di jenis robot warna merah list putih dengan nomor mesin / motor TF 85 N-L C2 389E.
- 1 (satu) unit mesin merk Yanmar 6,5 warna merah dengan nomor mesin / motor DA8 802.
- 1 (satu) unit mesin merk Kubota 8,5 warna merah dengan nomor mesin / motor RD85DIS-ACY0922.
- 1 (satu) unit mesin merk Kubota 8,5 warna merah dengan nomor mesin / motor RD85DIS-ADN2958.
- 1 (satu) unit mesin merk Kubota 8,5 warna merah dengan nomor mesin / motor RD85DIS-ADJ4937.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara atas nama Terdakwa SOFYAN BIN YAHYA ALIAS FIAN

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor PDM- 04/BR/Eoh.2/02/2024 tanggal 05 Maret 2024 sebagai berikut:

Bahwa terdakwa AMIRUDDIN BIN CAPPENG ALIAS CUDDING bersama saksi ALDI bin SULA alias BAMBENG (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), dan saksi MUSAKKAR BIN MUH TANG ALIAS SAKKA (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pada hari Minggu tanggal 03 September tahun 2023 sekitar pukul 03.00 WITA, atau atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada bulan September tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2023, bertempat di Dusun Lampoko, Kecamatan Balusu, Kabupaten Barru, Provinsi Sulawesi Selatan, atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Barru, yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana "*mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan,*

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 19/Pid.B/2024/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Minggu tanggal 03 September 2023, berawal ketika Terdakwa yang sebelumnya sudah berkomunikasi dengan saksi ALDI bin SULA alias BAMBENG (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) mengenai mesin yang ingin diambil di Bulu Lampoko, lalu sekitar pukul 16.00 WITA, Terdakwa berangkat dengan menaiki ojek dari rumahnya yang beralamat di Tanru Tedong menuju Takalasi dan menunggu di dekat warung penjual ayam dekat jembatan untuk di jemput oleh saksi ALDI bin SULA alias BAMBENG (terdakwa dalam berkas perkara terpisah). Kemudian sekitar pukul 18.00 WITA, Terdakwa dijemput oleh saksi ALDI bin SULA alias BAMBENG (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan langsung menuju ke kampung Laju, Desa Lawallu, Kecamatan Soppeng Riaja. Setelah sampai di kampung Laju, Desa Lawallu, Kecamatan Soppeng Riaja, sekitar pukul 21.00 WITA terdakwa dan saksi ALDI bin SULA alias BAMBENG (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dijemput oleh saksi MUSAKKAR (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dengan menggunakan mobil avanza warna putih yang telah di rental saksi MUSAKKAR (terdakwa dalam berkas perkara terpisah). Kemudian sekitar pukul 02.30 WITA, Terdakwa, saksi ALDI bin SULA alias BAMBENG (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan saksi MUSAKKAR (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) berangkat menuju ke Bulu Lampoko menggunakan mobil rental yang dikemudikan saksi MUSAKKAR (terdakwa dalam berkas perkara terpisah).

Selanjutnya sekitar pukul 03.00 WITA, sampai di lokasi acara pesta perkawinan yang menurut informasi dari saksi ALDI bin SULA alias BAMBENG (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) merupakan lokasi keberadaan mesin traktor tangan yang akan diambil. Lalu saksi MUSAKKAR (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) memarkir mobil di pinggir jalan di dekat lokasi tersebut. Setelah itu Terdakwa, saksi ALDI bin SULA alias BAMBENG (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan saksi MUSAKKAR (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) turun dari mobil lalu menuju posisi mesin yang berada dipinggir jalan poros Parepare-Makassar. Sesampainya dilokasi mesin traktor tangan yang dijadikan sebagai genset, saksi ALDI bin SULA alias BAMBENG (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) mematikan mesin tersebut, lalu bersama-sama dengan Terdakwa dan saksi MUSAKKAR (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) mengangkat mesin merek Yanmar 6,5 bersama dengan dinamo dan rangka besi (dudukan mesin) dan memasukkan kedalam

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 19/Pid.B/2024/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mobil lalu segera meninggalkan tempat tersebut menuju ke arah Parepare.

Setelah tiba di Siddo, Kecamatan Soppeng Riaja, Kabupaten Barru, Terdakwa, saksi ALDI bin SULA alias BAMBENG (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan saksi MUSAKKAR (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) singgah dan melepas mesin tersebut dari dudukannya dengan menggunakan kunci pas. Setelah berhasil melepas mesin dari dudukannya, Terdakwa, saksi ALDI bin SULA alias BAMBENG (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan saksi MUSAKKAR (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) berangkat menuju rumah saksi SOFYAN (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) di Kabupaten Pinrang. Kemudian sekitar pukul 05.40 WITA, tiba di rumah saksi SOFYAN (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan menjual mesin tersebut seharga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah). Setelah berhasil menjual mesin tersebut, Terdakwa, saksi ALDI bin SULA alias BAMBENG (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan saksi MUSAKKAR (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) kembali ke Kabupaten Barru lalu membagi hasil jual mesin tersebut setiap orang mendapatkan Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) lalu melanjutkan perjalanan kembali ke Kabupaten Barru, dan Terdakwa diturunkan di Kelurahan Takalasi, Kecamatan Balusu, Kabupaten Barru.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan saksi ALDI bin SULA alias BAMBENG (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan saksi MUSAKKAR (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yang mengambil 1 (satu) unit Mesin Hand Traktor dengan type YANMAR 6,5 Warna merah dengan Nomor mesin DA 8 802 tanpa seijin dan sepengetahuan saksi korban AMIRULLAH DG TIMUNG BIN DG TATU selaku pemilik mesin mengakibatkan kerugian sejumlah Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

Bahwa maksud dan tujuan saksi melakukan pencurian mesin hand traktor untuk dijual agar mendapatkan uang/ menghasikan uang yang digunakan untuk kebutuhan sehari-hari.

Perbuatan terdakwa AMIRUDDIN BIN CAPPENG ALIAS CUDDING, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Amirullah Dg Timung Bin Dg Tatu dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan adanya kejadian Barang milik saksi yang hilang;
- Bahwa Adapun peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 03 September 2023, sekitar jam 03.00 wita dini hari, bertempat di Dusun Lampoko Kec. Balusu Kab. Barru di Pesta Pemikahan anak Lelaki HASANUDDIN sebagai penarik Dinamo yang di jadikan sebagai GENSET;
- Bahwa Adapun barang yang telah hilang yakni berupa Satu Buah Mesin Hand Traktor dengan type Yanmar 6,5 Warna merah dengan Nomor mesin DA 8 802 yang saksi jadikan sebagai Penarik mesin dinamo genset;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak tahu siapa pelaku pencurian tersebut namun setelah saksi di panggil kemudian memberikan keterangan barulah saksi mengetahui identitas dari Pelaku yang telah mengambil Mesin Hand Traktor dengan type Yanmar 6,5 Wama merah dengan Nomor mesin DA 8 802 milik saksi yaitu Terdakwa AMIRUDDIN Bin CAPPENG Alias CUDDING berteman.
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui bersama siapa Terdakwa AMIRUDDIN Bin CAPPENG Alias CUDDING mengambil Mesin Hand Traktor yang telah saksi jadikan Penarik Dinamo atau Genset, setelah saksi di Periksa untuk memberikan keterangan barulah saksi mengetahui siapa-siapa saja yang telah mengambil Mesin Hand Traktor milik saksi yakni Terdakwa AMIRUDDIN Bin CAPPENG Alias CUDDING, MUSAKKAR Alias SAKKA, dan ALDI Bin SULE Alias BAMBENG;
- Bahwa Adapun dapat saksi jelaskan bagaimana saksi mengetahui bahwa mesin Hand Traktor milik saksi telah di hilang dimana pada saat itu saksi yang hadir di Pesta Pernikahan anak dari Hasanuddin dan menyewakan Mesin Hand Traktor milik saksi, dimana Mesin tersebut saksi gunakan sebagai Penarik Dinamo dan dijadikan Genset pada saat itu saksi yang pulang dari acara pernikahan pada Pukul 23.00 VVita masih melihat Mesin tersebut masih digunakan, dan keesokan harinya Minggu 3 September 2023 sekitar Pukul 06.00 VVita dimana saksi ingin mematikan Mesin tersebut, dan saksi sudah tidak melihat Mesin di Pinggir jalan depan Rumah Hasanuddin, saksipun kembali menanyakan kepada Hasanuddin apakah dirinya yang memindahkan Mesin Hand Traktor yang saksi gunakan sebagai Penarik Dinamo Genset, dirinya mengatakan Mesin mati sekitar Jam 03.00 Wita semalam, dimana dirinya mengira Solar atau bahan bakar dari Mesin

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 19/Pid.B/2024/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hand Traktor telah habis, saksipun mengatakan Mesin telah di ambil oleh seseorang yang tidak di ketahui identitasnya, akan tetapi Hasanuddin tidak mau tahu dimana dirinya sudah menyewa Mesin Saksi selama 3 malam akan tetapi baru dia gunakan selama 2 malam, saksipun bertanggung jawab dengan kembali mengurus kelistrikan untuk Pesta Pernikahan anak Hasanudin sampai acara pemikahan anaknya selesai, dimana saksi berusaha mencari sendiri Pelaku yang telah mengambil Mesin Hand Traktor tersebut akan tetapi saksi tidak bisa menemukannya, pada hari Selasa 5 September 2023 saksi menuju ke Kantor Polsek Balusu untuk melaporkan Peristiwa yang telah saksi alami;

- Bahwa Menurut saksi cara mereka mengambil Mesin Hand Traktor milik saksi pada saat Mesin berada di pinggir Jalan depan Rumah Hasanuddin yang sedang melaksanakan Acara Pesta Pemikahan, Pelaku Memotong Kabel dinamo yang tersambung di Mesin Hand Traktor kemudian mengangkat Mesin tersebut dan langsung meninggalkan tempat dimana Mesin Hand Traktor tersebut di simpan;

- Bahwa Adapun mesin Hand Traktor yang di jadikan Penarik Dinamo Genset tersebut sudah dipindah tangankan (dijual) oleh Terdakwa Amiruddin Bin Cappeng Alias Cudding berteman yang telah diambil tersebut, sebelumnya saksi tidak mengetahuinya, setelah saksi di ambil keterangan barulah saksi mengetahui bahwa Mesin Hand Traktor tersebut sudah diPindah tangankan (di jual) ke Sofyan Alias Fian yang beralamat diKabupaten Pinrang.

- Bahwa Kerugian yang saksi alami dari peristiwa tersebut senilai Rp. 7.500.000,- (Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);

- Bahwa mesin tersebut setelah ditemukan telah hilang rangka bawahnya;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin sama sekali;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

2. Hariyadi Bin Made Amin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan adanya Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa Adapun Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaltu pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023 sekitar Pukul 22.00 Wita



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Rumah Terdakwa yaitu di Dusun Cilellang Utara Desa Cilellang Kec. Mallusetasi Kab. Barru;

- Bahwa Adapun yang Saksi amankan bersama Tim Resmob Polres Barru yaitu sebanyak 5 (lima) orang yakni Musakkar Bin Muh Tang Alias Sakka, Sudirman Bin La Haseng Alias Sudi, Aldi Bin Sule Alias Bambang, Lelaki La Hibbu Bin Sudir Alias Hibbu, dan Terdakwa Amiruddin Bin Cappeng Alias Cudding;
- Bahwa Adapun kronologis Pengungkapannya begini, berawal pada Hari Selasa 26 Desember 2023 Sekitar Pukul 19.00 Wita Saksi dan rekan dari Tim Resmob Polres Barru yang melakukan Penyelidikan terhadap Perkara Pencurian Mesin Traktor di Kabupaten Barru, mendapatkan Informasi dari Pemilik Usaha Rental Mobil, dimana dirinya mengatakan Kendaraan miliknya berbau Solar dimana setiap kali Musakkar Alias Sakka selesai Merental Mobil miliknya, Saksi dan rekan melanjutkan Penyelidikan dengan menunggu Musakkar Alias Sakka kembali merental mobil tersebut, dimana Musakkar Alias Sakka setiap merental Mobil pasti ada Laporan yang masuk terkait Perkara Pencurian Mesin Traktor, pada hari Rabu 27 Desember 2023, sekitar Pukul 21.00 Wita dimana Saksi dan rekan kembali menyelidiki keberadaan mobil yang di Rental tersebut, sehingga Saksi dan rekan mengikuti Musakkar Alias Sakka dimana Pelaku bersama dengan Sudirman Alias Sudi di Dusun Cilellang Utara Desa Cilellang Kec. Mallusetasi Kab. Barru kamipun memeriksa Mobil yang di gunakan oleh Musakkar Alias Sakka, ditemukan tumpahan Solar di belakang mobil, Saksi dan rekan langsung melakukan pemeriksaan terhadap Musakkar Alias Sakka pada saat itu, dimana Musakkar Alias Sakka yang merasa takut langsung mengakui bahwa dirinya telah selesai Melakukan kejahatan di Desa Balusu sebanyak 2 (dua) Unit Mesin Hand Traktor Merek Kubota, Sekitar Pukul 22.00 Wita Saksi dan rekan bersama Tim Resmob kembali Mengamankan 3 (tiga) Pelaku Lainnya yakni Aldi Bin Sule Alias Bambang, La Hibbu Bin Sudir Alias Hibbu, dan Terdakwa Amiruddin Bin Cappeng Alias Cudding, dimana ke 5 (lima) Pelaku Pengambilam Mesin Hand Traktor mereka mengatakan barang bukti dari hasil Kejahatan tersebut yang di lakukan oleh lima Orang Pelaku telah di Jual ke Kabupaten pinrang tepatnya di Dusun Sempang Barat Desa Mattiro Ade Kec. Patampanua Kab. Pinrang, Selanjutnya Saksi dan rekan mengamankan 5 (lima) Orang pelaku dan menyerahkan ke Penyidik pembantu untuk di lakukan pemeriksaan, setelah itu salah satunya yaitu Musakkar Alias Sakka kami bawah untuk menjemput Barang bukti hasil

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 19/Pid.B/2024/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejahatan yang berada di Kabupaten Pinrang, keesokan hari pada hari Kamis 28 Desember 2023 sekitar Pukul 01.00 Wita Saksi dan rekan sampai ke Rumah Lelaki yang bernama Sofyan Bin Yahya Alias Fian, dimana di temukan 5 (Lima) Unit Mesin Hand Traktor yang di beli dari Musakkar Alias Sakka, Saksi dan rekan mengamankan Barang Bukti tersebut dan langsung menuju ke Kabupaten Barru, sekitar Pukul 03.30 Wita Saksi dan rekan tiba di Kabupaten Barru dan menyerahkan Musakkar Alias Sakka dan Sofyan Bin Yahya Alias Fian ke Penyidik atau Penyidik Pembantu untuk dilakukan pemeriksaan dan proses hukum terhadapnya guna mempertanggung jawaban perbuatannya;

- Bahwa Tidak ada perlawanan saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berteman;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

3. Sofyan Bin Yahya Alias Fian dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan sehungan dengan saksi sudah membeli barang hasil kejahatan dari Terdakwa berteman?

- Bahwa Saksi membeli dari Terdakwa hanya satu mesin tapi ada 5 (lima) unit yang saksi beli dari Musakkar;

- Bahwa Adapun barang barang tersebut yaitu

- 1 (satu) unit mesin traktor tangan merk Yanmar 8,5 jenis robot wama merah list putih dengan nomor mesin/motor TF85N-L C2 389E;

- 1 (satu) unit mesin genset merk Yanmar 6,5 warna merah dcngan nomor mesin/motor DA8 802

- 1 (satu) unit mesin traktor tangan merk Kubota 8,5 wama merah dengan nomor mesin/motor RD85D15-ACY0922;

- 1 (satu) unit mesin traktor tangan merk Kubota 8,5 wama merafi dcngan nomor mesin/motor RD85D15-ADN2958;

- 1 (satu) unit mesin traktor tangan merk Kubota 8,5 warna merah dengan nomor mesin/motor RD85D15-ADJ4937.

- Bahwa Pada saat itu yang selalu datang adalah Musakkar, dan yang ikut dengannya bergantian yaitu

- Terhadap 1 (satu) unit mesin traktor tangan merk Yanmar 8,5 jenls robot wama merah list putih, yakni Musakkar Bin Muh Tang Alias Sakka bersama dengan Aldi bin Sule alias Bambang dan La Hibbu bin Sudir alias Hibbu;

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 19/Pid.B/2024/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap 1 (satu) unit mesin genset merk Yanmar 6,5 wama merah yakni Musakkar Bin Muh Tang Alias Sakka bersama dengan Aldi bin Sula alias Bambang dan Terdakwa Amiruddin bin Cappeng allas Cudding;
- Terhadap 1 (satu) unit mesin traktor tangan merk Kubota 8,5 wama merah, yakni Musakkar Bin Muh Tang Alias Sakka bersama dengan Sudirman bln La Haseng alias Sudi dan Genni;
- Terhadap 2 (dua) unit mesin traktor tangan merk Kubota 8,5 wama merah, yakni Musakkar Bin Muh Tang Alias Sakka bersama dengan Sudirman bln La Haseng alias Sudi dan Genni;
- Bahwa Adapun saksi membeli kelima mesin tersebut dengan rincian sebagai berikut :
 - Terhadap 1 (satu) unit mesin traktor tangan merk Yanmar 8,5 jenis robot warna merah list putih, yang di bawa oleh Musakkar Bin Muh Tang Alias Sakka bersama dengan Aldi bin Sule alias Bambang dan La Hibbu bin Sudir alias Hibbu saksi beli pada sekitar Bulan Juli 2023 sekitar Pukul 05.30 Wita di Rumah saksi yang beralamat di Leppangang Kab. Pinrang.
 - Terhadap 1 (satu) unit mesin genset merk Yanmar 6,5 warna merah yang di bawa Musakkar Bin Muh Tang Alias Sakka bersama dengan Aldi bin Sula alias Bambang dan Terdakwa Amiruddin bin Cappeng allas Cudding saksi bell sekitar bulan September 2023 sekitar pukul 05.40 Wita di Rumah saksi yang beralamat di Leppangeng Kab. Pinrang.
 - Terhadap 1 (satu) unit mesin traktor tangan merk Kubota 8,5 warna merah, yang di bawa oleh Lelaki Musakkar Bin Muh Tang Alias Sakka bersama dengan. Sudirman bln La Haseng alias Sudi dan Genni pada tanggal 21 Desember 2023 sekitar pukul 05.30 Wita bertempat di rumah saksi yang beralamat di Leppangeng Kab. Pinrang.
 - Terhadap 2 (satu) unit mesin traktor tangan merk Kubota 8,5 warna merah, yang di bawa oleh Musakkar Bin Muh Tang Alias Sakka bersama dengan Sudirman bln La Haseng alias Sudi dan Genni Pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023 sekitar pukul 01.00 Wita bertempat di rumah saksi beralamat di Leppangeng Kab. Pinrang;
 - Bahwa Adapun saksi tidak mengetahui dimana Terdakwa berteman memperoleh MesIn Hand Traktor yang di jual kepada saksi pada saat itu, dimana di rumah saksi adalah Bengkel dan Tempat Service Mesin Hand Traktor, dimana saksi memang selalu membeli MesIn Hand Traktor jika ada orang yang ingin menjual Mesin Hand Traktomya, balk dalam keadaan Rusak maupun keadaan baik;

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 19/Pid.B/2024/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Adapun rincian harga dari kelima mesin tersebut yakni
 - Terhadap 1 (satu) unit mesin traktor tangan merk Yanmar 8,5 jenis robot warna merah list putih, dengan harga Rp5.000.000,- (lima juta rupiah);
 - Terhadap 1 (satu) unit mesin genset merk Yanmar 6,5 warna merah dengan harga Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah);
 - Terhadap 1 (satu) unit mesin traktor tangan merk Kubota 8,5 warna merah, dengan harga Rp3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
 - Terhadap 2 (satu) unit mesin traktor tangan merk Kubota 8,5 warna merah, dengan harga Rp9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Adapun kendaraan yang digunakan Terdakwa berteman pada saat datang ke rumah saksi pada saat menjual mesin yakni 1 (satu) unit mobil merk Avanza warna putih dengan nomor polisi DP 1298 BK;
 - Bahwa Adapun awal saksi bisa mengenal Musakkar Bin Muh Tang Alias Sakka yang saksi ingat pada bulan Juli 2023 sekitar pukul 05.30 Wita pagi hari datang ke rumah saksi yang juga sebagai Bengkel khusus Mesin Hand Traktor, dimana nama bengkel saksi Sofyan Motor yang bertempat di Dusun Sempang Barat Desa Mattiro Ade Kec. Patampanua Kab.Pinrang, dimana Musakkar Bin Muh Tang Alias Sakka terlebih dahulu memperkenalkan dirinya kemudian menawarkan 1 (satu) Unit mesin Hand Traktor Yanmar 8,5 jenis robot warna merah list putih dengan nomor mesin/motor TF85N-L C2 389E, akan tetapi sebelumnya mempertanyakan Mesin dari mana dan siapa yang pemilik mesin tersebut, Musakkar Bin Muh Tang Alias Sakka mengatakan Mesin tersebut milik keluarganya, selanjutnya terjadilah transaksi jual beli di rumah atau bengkel saksi tersebut, kemudian berlanjutlah proses jual beli antara saksi dan Musakkar Bin Muh Tang Alias Sakka dimana ia pernah di temani oleh Terdakwa;
 - Bahwa Adapun harga normal terhadap Mesin Hand Traktor jika mesin tersebut bagus atau dapat dioperasikan senilai Rp7.000.000,- (Tujuh juta rupiah), akan tetapi saksi membeli dari Musakkar Bin Muh Tang dan Terdakwa dengan harga miring atau dibawah harga yakni berkisar harga Rp3.000.000,(Tiga Juta Rupiah) sampai dengan Rp5.000.000,(lima Juta Rupiah);
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;
4. Musakkar Bin Muh Tang Alias Sakka dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 19/Pid.B/2024/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan di sehubungan dengan adanya masalah pencurian yang Saksi lakukan dengan Terdakwa;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 3 September 2023, sekitar Pukul 03.00 wita, bertempat di Dusun Lampoko Kec. Balusu Kab. Barru tepatnya di acara pesta perkawinan;
- Bahwa Adapun barang yang telah Saksi ambil dengan Terdakwa yaitu 1 (satu) unit genset merk Yanmar 6,5 warna merah;
- Bahwa saksi melakukan perbuatan tersebut bersama Terdakwa dan Aldi Bin Sule;
- Bahwa Terhadap 1 (satu) unit mesin genset mcrk Yanmar 6,5 warna merah, kami mengambilnya pada hari Minggu tanggal 3 September 2023, sekitar pukul 03.00 wita. Adapun yang menunjukkan barang yang akan diambil adalah Aldi bin Sule alias Bambang, selanjutnya Saksi berperan mengemudikan mobil dan menunggu di mobil dan membuka pintu bagasi, kemudian Aldi bin Sule alias Bambang mematikan mesin lalu Saksi dan Saksi, Aldi Bin Sule Alias Bambang dan Terdakwa Amiruddin bin Cappeng alias Cudding berperan membongkar / membukan mesin dari rangkanya dan membawa mesin ke mobil;
- Bahwa Pada bulan September 2023 yang mana sebelumnya Bambang sudah komunikasi dengan Saksi terkait mesin yang ingin diambil di Bulu Lampoko, terus pada sekitar pukul 17.00 Wita Saksi pergi rental mobil avanza warna putih milik Udin di Takkalasi. kemudian pada sekitar pukul 21.00 Wita Bambang dan Terdakwa Amiruddin alias Cudding Saksi jemput di kampung Laju Desa Lawallu Kecamatan Soppeng Riaja sambil menunggu waktu hingga dini hari, selanjutnya pada sekitar pukul 02.30 Wita dini hari kami bertiga menuju ke Bulu Lampoko dan yang mengemudikan mobil adalah Saksi sendiri. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 3 September 2023 sekitar pukul 03.00 setelah sampai di sekitar lokasi acara pesta perkawinan Saksi memarkir mobil di pinggir jalan dan selanjutnya Saksi bersama dengan Bambang dan Terdakwa Amiruddin Bin Cappeng Alias Cudding turun dari mobil menuju posisi mesin yang akan diambil berada di pinggir jalan poros Parepare - Makassar, selanjutnya Bambang mematikan mesin dan kami bertiga langsung mengangkat mesin merk Yanmar 6,5 bersama dengan dinamo dan rangka besi (dudukan mesin) terus memasukkannya kedalam mobil dan pergi meninggalkan tempat tersebut menuju ke arah Parepare. Kemudian setelah liba di Lawallu Desa lawallu Kecamatan, Soppeng Riaja Kabupaten, Barru kami singgah dan

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 19/Pid.B/2024/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membongkar / melepas mesin tersebut dari dudukannya dengan menggunakan kunci pas dan kunci ring, selanjutnya dudukan mesin dan dinamonya kami tinggalkan di tempat tersebut. Selanjutnya mesin tersebut langsung kami bawa membawa mesin tersebut ke Kabupaten Pinrang di rumah Sofyan untuk dijual. sekitar pukul 05.40 Wta kami tiba di rumah Sofyan dan langsung menjual mesin tersebut kepada Sofyan. selanjutnya kami kembali ke Kabupaten Barru dan diperjalanan yang masih wilayah Kabupaten Pinrang kami singgah membagi hasil jual mesin tersebut. Terus kami melanjutkan perjalanan kembali ke Kabupaten Barru, dan pulang masing-masing kerumah;

- Bahwa Adapun caranya Saksi berteman mengambil mesin traktor tangan dan genset tersebut yaitu dengan jalan melepas mesin tersebut dari rangkanya dengan menggunakan kunci-kunci pas nomor / ukuran 17, 18 dan 19. kemudian kami angkut dengan menggunakan mobil rental merk Avanza warna putih;

- Bahwa Kami menjual kepada Sofyan Bin Yahya alias Fian yang beralamat di Leppangeng Kabupaten Pinrang senilai Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

- Bahwa Awalnya pada sekitar bulan Juli 2023 sekitar pukul 01.30 Wita Saksi Bersama dengan Aldi bin Sula alias Bambang dan Lahibbu bin Sudir alias Hibbu pergi mencuri mesin traktor tangan di Sidlo jalan arah menuju kiru-kiru dekat kandang / gedung burung walet Kecamatan Soppeng Riaja Kabupaten Barru dimana Saksi mengambil 1 (satu) unit mesin traktor tangan merk Yanmar 8,5 jenis robot warna merah list putih dengan nomor mesin/motor TF85N-L C2 389E, kemudian setelah mengambil mesin tersebut kami langsung menuju Kabupaten Pinrang membawa mesin tersebut dengan menggunakan mobil yang Saksi rental. Pada sekitar pukul 05.00 Wita kami tiba di Kabupaten Pinrang dan bertemu dengan seorang tukang bentor, sehingga Saksi bertanya kepada tukang bentor tersebut tempat jual beli mesin bekas dan kami ditunjukkan atau diberi alamat Sofyan bin Yahya alias Fian yang sebelumnya Saksi tidak kenal, selanjutnya pada sekitar pukul 05.30 Wita Saksi berteman bertemu dengan Sofyan bin Yahya alias Fian dirumahnya dan saat itu langsung terjadi transaksi jual beli mesin traktor tangan yang telah Saksi curi tersebut. Kemudian selanjutnya berlanjut setiap kali kami telah mencuri mesin, Saksi langsung membawa dan menjualnya kepada Sofyan bin Yahya alias Fian di rumahnya yang bertempat di Dusun Sempang Barat Desa Mattiro Ade Kec. Patampanua Kab, Pinrang;

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 19/Pid.B/2024/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Adapun maksud dan tujuan Saksi bersama Terdakwa Amiruddin Bin Cappeng Alias Cudding dan Bambang mengambil mesin genset tersebut untuk dimiliki dan dijual kepada Sofyan bin Yahya alias Fian sehingga bisa mendapatkan uang / menghasilkan uang untuk digunakan kebutuhan sehari-hari;
 - Bahwa Uang yang diterima Terdakwa, Saksi dan Musakkir adalah masing masing Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - Bahwa untuk mengambil barang saksi tersebut Terdakwa tidak mempunyai izin sama sekali untuk mengambil barang saksi tersebut;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;
5. Aldi Bin Sule Alias Bambang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan masalah pencurian yang Saksi lakukan dengan Terdakwa;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 3 September 2023, sekitar Pukul 03.00 wita, bertempat di Dusun Lampoko Kec. Balusu Kab. Barru tepatnya di acara pesta perkawinan;
 - Bahwa Adapun barang yang telah Saksi ambil dengan Terdakwa yaitu 1 (satu) unit genset merk Yanmar 6,5 warna merah;
 - Bahwa saksi melakukan perbuatan tersebut bersama Terdakwa dan Musakkar Bin Muh Tang alias Sakka;
 - Bahwa Terhadap 1 (satu) unit mesin genset merk Yanmar 6,5 warna merah, kami mengambilnya pada hari Minggu tanggal 3 September 2023, sekitar pukul 03.00 wita. Adapun yang menunjukkan barang yang akan diambil adalah Saksi sendiri, selanjutnya Musakkar Bin Muh Tang alias Sakka berperan mengemudikan mobil membuka pintu bagasi mobil, sedangkan Saksi, Terdakwa dan Musakkar Bin Muh Tang Alias Sakka berperan membongkar/membuka mesin dari rangkanya dan membawa/ mengangkat mesin ke mobil;
 - Bahwa Pada bulan September 2023 yang mana sebelumnya Saksi sudah komunikasi dengan Musakkar Bin Muh Tang Alias Sakka terkait mesin yang ingin diambil di Bulu Lampoko, terus pada sekitar pukul 17.00 Wita Musakkar Bin Muh Tang Alias Sakka pergi rental mobil avanza warna putih milik Udin di Takkalasi. kemudian pada sekitar pukul 21.00 Wita Saksi dan Terdakwa Amiruddin alias Cudding dijemput oleh Musakkar Bin Muh Tang Alias Sakka di kampung Laju Desa Lawallu Kecamatan Soppeng Riaja

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 19/Pid.B/2024/PN Bar



sambil menunggu waktu hingga dini hari, selanjutnya pada sekitar pukul 02.30 Wita dini hari kami bertiga menuju ke Bulu Lampoko dan yang mengemudikan mobil adalah Musakkar Bin Muh Tang Alias Sakka. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 3 September 2023 sekitar pukul 03.00 setelah sampai di sekitar lokasi acara pesta perkawinan Musakkar Bin Muh Tang Alias Sakka memarkir mobil di pinggir jalan dan selanjutnya Saksi bersama dengan Musakkar Bin Muh Tang Alias Sakka dan Terdakwa Amiruddin Bin Cappeng Alias Cudding turun dari mobil menuju posisi mesin yang akan diambil berada di pinggir jalan poros Parepare - Makassar, selanjutnya Saksi mematikan mesin dan kami bertiga langsung mengangkat mesin merk Yanmar 6,5 bersama dengan dinamo dan rangka besi (dudukan mesin) terus memasukkannya kedalam mobil dan pergi meninggalkan tempat tersebut menuju ke arah Parepare. Kemudian setelah tiba di Lawallu Desa lawallu Kecamatan, Soppeng Riaja Kabupaten, Barru kami singgah dan membongkar / melepas mesin tersebut dari dudukannya dengan menggunakan kunci pas dan kunci ring, selanjutnya dudukan mesin dan dinamonya kami tinggalkan di tempat tersebut. Selanjutnya mesin tersebut langsung kami bertiga membawa mesin tersebut ke Kabupaten Pinrang di rumah Sofyan untuk dijual. sekitar pukul 05.40 Wta kami tiba di rumah Sofyan dan langsung menjual mesin tersebut kepada Sofyan. selanjutnya kami kembali ke Kabupaten Barru dan diperjalanan yang masih wilayah Kabupaten Pinrang kami singgah membagi hasil jual mesin tersebut. Terus kami melanjutkan perjalanan kembali ke Kabupaten Barru, dan pulang masing-masing kerumah;

- Bahwa Adapun caranya Saksi bersama Terdakwa Amiruddin Bin Cappeng Alias Cudding dan Musakkar bin Muh. Tang alias Sakka mengambil genset tersebut yaitu dengan jalan mematikan mesin genset kemudian mengangkat / memasukkan ke dalam mobil kemudian singgah di Lawallu Kec. Soppeng Riaja melepas mesin tersebut dari rangkanya dengan menggunakan kunci-kunci pas atau kunci ring nomor / ukuran 17, 18 dan 19. kemudian kami angkut Kembali dengan menggunakan mobil rental merk Avanza warna putih;
- Bahwa Kami menjual kepada Sofyan Bin Yahya alias Fian yang beralamat di Leppangeng Kabupaten Pinrang senilai Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Adapun maksud dan tujuan Saksi bersama Terdakwa Amiruddin Bin Cappeng Alias Cudding dan Bambang mengambil mesin genset tersebut

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 19/Pid.B/2024/PN Bar



untuk dimiliki dan dijual kepada Sofyan bin Yahya alias Fian sehingga bisa mendapatkan uang / menghasikan uang untuk digunakan kebutuhan sehari-hari;

- Bahwa Uang yang diterima Terdakwa, Saksi dan Musakkir adalah masing masing Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk mengambil barang saksi tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

6. Hasanuddin.S.Pd Bin La Dahong Alias Hasan yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Adapun peristiwa Pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 3 September 2023, sekitar jam 03.00 wita dlnl hari, bertempat di Dusun Lampoko Kec.Balusu Kab. Barru;
- Bahwa Adapun barang yang telah diambil atau dicuri yakni berupa Satu Buah Mesin Hand Traktor dengan type YANMAR 6,5 Wama rnerah dengan Nomor mesin DA 8 802 yang Saksi jadikan sebagai Genset milik Amirullah Dg Timung Bin Dg Tatu, yang Saksi Sewa saat pesta Perkawinan anak Saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan sehubungan dengan pencurian barang milik orang lain yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit mesin traktor merk Yanmar 6,5 warna merah;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 3 September 2023, sekitar Pukul 03.00 wita, bertempat di Dusun Lampoko Kec. Balusu Kab. Barru tepatnya di acara pesta perkawinan;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut bersama Aldi Bin Sule dan Musakka Bin Muh Tang;
- Bahwa Pada bulan September 2023 yang mana sebelumnya Terdakwa sudah komunikasi dengan Bambang terkait mesin yang ingln diambil di Bulu Lampoko, terus pada sekitar pukul 16.00 Wita Terdakwa pergl menaiki ojek dari rumah Terdakwa yang beralamat di Tanru Tedong menuju Takalasi menunggu di dekat warung penjual ayam dekat jembatan yang sebelum sudah berjanjl satu hari sebelumnya di jemput oleh Bambang. Sekltar pukul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18.00 Wita Terdakwa dijemput oleh Bambang dengan menggunakan sepeda motornya. Kemudian Terdakwa dan Bambang langsung pergi menuju kampung Laju Desa Lawallu Kecamatan Soppeng Riaja. Sekitar pukul 21.00 Wita Terdakwa dan Bambang dijemput oleh Sakka dengan menggunakan mobil avanza warna putih yang sebelumnya telah di sewa oleh Sakka, kemudian kami istirahat di dalam mobil sambil menunggu waktu hingga dini hari, selanjutnya pada sekitar pukul 02.30 Wita dini hari kami bertiga menuju ke Bulu Lampoko dan yang mengemudikan mobil adalah Musakkar Bin Muh Tang Alias Sakka. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 3 September 2023 sekitar pukul 03.00 setelah sampai di sekitar lokasi acara pesta perkawinan Musakkar Bin Muh Tang Alias Sakka memarkir mobil di pinggir jalan dan selanjutnya Aldi bersama dengan Musakkar Bin Muh Tang Alias Sakka dan Terdakwa turun dari mobil menuju posisi mesin yang akan diambil berada di pinggir jalan poros Parepare - Makassar, selanjutnya Musakka mematikan mesin dan kami bertiga langsung mengangkat mesin merk Yanmar 6,5 bersama dengan dinamo dan rangka besi (dudukan mesin) terus memasukkannya kedalam mobil dan pergi meninggalkan tempat tersebut menuju ke arah Parepare. Kemudian setelah tiba di Lawallu Desa Lawallu Kecamatan, Soppeng Riaja Kabupaten, Barru kami singgah dan membongkar / melepas mesin tersebut dari dudukannya dengan menggunakan kunci pas dan kunci ring, selanjutnya dudukan mesin dan dinamonya kami tinggalkan di tempat tersebut. Selanjutnya mesin tersebut langsung kami bertiga membawa mesin tersebut ke Kabupaten Pinrang di rumah Sofyan untuk dijual. sekitar pukul 05.40 Wita kami tiba di rumah Sofyan dan langsung menjual mesin tersebut kepada Sofyan. selanjutnya kami kembali ke Kabupaten Barru dan diperjalanan yang masih wilayah Kabupaten Pinrang kami singgah membagi hasil jual mesin tersebut. Terus kami melanjutkan perjalanan kembali ke Kabupaten Barru, dan Terdakwa diturunkan di Kelurahan Takalasi Kecamatan Balusu Kabupaten Barru. Setelah itu Terdakwa kembali ke rumah Terdakwa yang beralamat Tanru Tedong dengan menggunakan ojek;

- Bahwa Adapun caranya Terdakwa berteman mengambil genset tersebut yaitu dengan jalan mematikan mesin genset kemudian mengangkat / memasukkan ke dalam mobil kemudian singgah di Lawallu Kec. Soppeng Riaja melepas mesin tersebut dari rangkanya dengan menggunakan kunci-kunci pas atau kunci ring nomor / ukuran 17, 18 dan 19. kemudian kami angkut Kembali dengan menggunakan mobil rental merk Avanza warna putih;

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 19/Pid.B/2024/PN Bar



- Bahwa Kami menjual kepada Sofyan Bin Yahya alias Fian yang beralamat di Leppangeng Kabupaten Pinrang senilai Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Adapun maksud dan tujuan Terdakwa berteman mengambil mesin genset tersebut untuk dimiliki dan dijual kepada Sofyan bin Yahya alias Fian sehingga bisa mendapatkan uang / menghasikan uang untuk digunakan kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa uang yang diterima Terdakwa, Aldi dan Musakkir adalah masing masing Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk mengambil barang saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) meskipun hak tersebut telah diberitahukan kepadanya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah kunci inggris
2. 1 (satu) buah kunci ring pas 19-19
3. 1 (satu) buah kunci ring pas 18-18
4. 1 (satu) buah kunci ring pas 17-17
5. 1 (satu) buah kunci ring 18-19
6. 1 (satu) buah kunci ring 16-17
7. 1 (satu) buah kunci pas 16-17
8. Uang tunai Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) dengan pecahan Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) 12 (dua belas) lembar dan pecahan Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) 4 empat lembar
9. 1 (satu) unit mesin traktor merek YANMAR TF 85 NL-di jenis robot warna merah list putih dengan nomor mesin / motor TF 85 N-L C2 389E.
10. 1 (satu) unit mesin merk Yanmar 6,5 warna merah dengan nomor mesin / motor DA8 802.
11. 1 (satu) unit mesin merk Kubota 8,5 warna merah dengan nomor mesin / motor RD85DIS-ACY0922.
12. 1 (satu) unit mesin merk Kubota 8,5 warna merah dengan nomor mesin / motor RD85DIS-ADN2958.
13. 1 (satu) unit mesin merk Kubota 8,5 warna merah dengan nomor mesin / motor RD85DIS-ADJ4937.



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan sehubungan dengan pencurian barang milik orang lain yang dilakukan oleh Terdakwa;
2. Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit mesin traktor merk Yanmar 6,5 warna merah milik Saksi Amirullah Dg Timung Bin Dg Tatu;
3. Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 3 September 2023, sekitar Pukul 03.00 wita, bertempat di Dusun Lampoko Kec. Balusu Kab. Barru tepatnya di acara pesta perkawinan;
4. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut bersama Saksi Aldi Bin Sule dan Saksi Musakkar Bin Muh Tang;
5. Bahwa peristiwa tersebut bermula pada bulan September 2023 yang mana sebelumnya Terdakwa sudah komunikasi dengan Bambang terkait mesin yang ingin diambil di Bulu Lampoko, terus pada sekitar pukul 16.00 Wita Terdakwa pergi menaiki ojek dari rumah Terdakwa yang beralamat di Tanru Tedong menuju Takalasi menunggu di dekat warung penjual ayam dekat jembatan yang sebelum sudah berjanji satu hari sebelumnya di jemput oleh Bambang. Sekitar pukul 18.00 Wita Terdakwa dijemput oleh Bambang dengan menggunakan sepeda motornya. Kemudian Terdakwa dan Bambang langsung pergi menuju kampung Laju Desa Lawallu Kecamatan Soppeng Riaja. Sekitar pukul 21.00 Wita Terdakwa dan Bambang dijemput oleh Sakka dengan menggunakan mobil avanza warna putih yang sebelumnya telah di sewa oleh Sakka, kemudian kami istirahat di dalam mobil sambil menunggu waktu hingga dini hari, selanjutnya pada sekitar pukul 02.30 Wita dini hari Terdakwa dan rekan bertiga menuju ke Bulu Lampoko dan yang mengemudikan mobil adalah Musakkar Bin Muh Tang Alias Sakka. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 3 September 2023 sekitar pukul 03.00 setelah sampai di sekitar lokasi acara pesta perkawinan Musakkar Bin Muh Tang Alias Sakka memarkir mobil di pinggir jalan dan selanjutnya Aldi bersama dengan Musakkar Bin Muh Tang Alias Sakka dan Terdakwa turun dari mobil menuju posisi mesin yang akan diambil berada di pinggir jalan poros Parepare - Makassar, selanjutnya Musakka mematikan mesin dan Terdakwa dan rekan langsung mengangkat mesin merk Yanmar 6,5 bersama dengan dinamo dan rangka besi (dudukan mesin) terus memasukkannya kedalam mobil dan pergi meninggalkan tempat tersebut menuju ke arah Parepare. Kemudian setelah tiba di Lawallu Desa Lawallu Kecamatan, Soppeng Riaja Kabupaten, Barru Terdakwa dan rekan singgah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan membongkar / melepas mesin tersebut dari dudukannya dengan menggunakan kunci pas dan kunci ring, selanjutnya dudukan mesin dan dinamanya Terdakwa dan rekan tinggalkan di tempat tersebut. Selanjutnya mesin tersebut langsung Terdakwa dan rekan membawa mesin tersebut ke Kabupaten Pinrang di rumah Sofyan untuk dijual. sekitar pukul 05.40 Wta Terdakwa dan rekan tiba di rumah Sofyan dan langsung menjual mesin tersebut kepada Sofyan. selanjutnya Terdakwa dan rekan kembali ke Kabupaten Barru dan diperjalanan yang masih wilayah Kabupaten Pinrang Terdakwa dan rekan singgah membagi hasil jual mesin tersebut. Terus Terdakwa dan rekan melanjutkan perjalanan kembali ke Kabupaten Barru, dan Terdakwa diturunkan di Kelurahan Takalasi Kecamatan Balusu Kabupaten Barru. Setelah itu Terdakwa kembali ke rumah Terdakwa yang beralamat Tanru Tedong dengan menggunakan ojek;

6. Bahwa Adapun caranya Terdakwa berteman mengambil genset tersebut yaitu dengan jalan mematikan mesin genset kemudian mengangkat / memasukkan ke dalam mobil kemudian singgah di Lawallu Kec. Soppeng Riaja melepas mesin tersebut dari rangkanya dengan menggunakan kunci-kunci pas atau kunci ring nomor / ukuran 17, 18 dan 19. kemudian Terdakwa dan rekan angkut Kembali dengan menggunakan mobil rental merk Avanza warna putih;

7. Bahwa Terdakwa dan rekan menjual kepada Sofyan Bin Yahya alias Fian yang beralamat di Leppangeng Kabupaten Pinrang senilai Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

8. Bahwa Adapun maksud dan tujuan Terdakwa berteman mengambil mesin genset tersebut untuk dimiliki dan dijual kepada Sofyan bin Yahya alias Fian sehingga bisa mendapatkan uang / menghasilkan uang untuk digunakan kebutuhan sehari-hari;

9. Bahwa uang yang diterima Terdakwa, Aldi dan Musakkir adalah masing masing Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

10. Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk mengambil barang saksi tersebut;

11. Bahwa Kerugian yang saksi Amirullah Dg Timung Bin Dg Tatu alami dari peristiwa tersebut senilai Rp. 7.500.000,- (Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 19/Pid.B/2024/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang;
3. yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
6. yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk dapat mengambil barang yang hendak dicuri itu, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa

Menimbang, bahwa menurut van Bemmelen sebagaimana yang dikutip oleh PAF Lamintang dalam Buku Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, halaman 598-599 yang menyatakan bahwa menurut hukum pidana yang berlaku di negara kita dewasa ini, yang dapat menjadi *dader* atau pelaku suatu tindak pidana itu hanyalah manusia yang memenuhi unsur-unsur suatu tindak pidana sehingga unsur barang siapa tidak dapat diartikan lain selain daripada setiap orang (*natuurlijk persoon*);

Menimbang, bahwa fakta hukum yang terungkap di persidangan menunjukkan bahwa Terdakwa yang diajukan dalam perkara ini adalah Amiruddin Bin Cappeng Alias Cudding yang setelah identitasnya dicocokkan di persidangan ternyata sama dengan identitas yang terurai dalam dakwaan Penuntut Umum sehingga menurut Majelis Hakim merekalah yang dimaksudkan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya sehingga tidak terjadi *error in persona* dan oleh karena itu, unsur ini harus dianggap telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Mengambil sesuatu barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat R. Soesilo dalam Buku Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap Pasal demi Pasal, halaman 250, yang dimaksud dengan mengambil adalah upaya memindahkan barang yang semula belum berada dalam kekuasaan

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 19/Pid.B/2024/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaku ke dalam kekuasaan pelaku sehingga pengambilan tersebut dapat dikatakan selesai manakala barang tersebut sudah berpindah tempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat R. Soesilo dalam Buku Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap Pasal demi Pasal, halaman 250, "sesuatu barang" diartikan sebagai segala benda, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang memiliki nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti keterangan saksi, alat bukti keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa peristiwa pencurian tersebut bermula pada bulan September 2023 yang mana sebelumnya Terdakwa sudah komunikasi dengan Bambang terkait mesin yang ingin diambil di Bulu Lampoko, terus pada sekitar pukul 16.00 Wita Terdakwa pergi menaiki ojek dari rumah Terdakwa yang beralamat di Tanru Tedong menuju Takalasi menunggu di dekat warung penjual ayam dekat jembatan yang sebelum sudah berjanji satu hari sebelumnya di jemput oleh Bambang. Sekitar pukul 18.00 Wita Terdakwa dijemput oleh Bambang dengan menggunakan sepeda motornya. Kemudian Terdakwa dan Bambang langsung pergi menuju kampung Laju Desa Lawallu Kecamatan Soppeng Riaja. Sekitar pukul 21.00 Wita Terdakwa dan Bambang dijemput oleh Sakka dengan menggunakan mobil avanza warna putih yang sebelumnya telah di sewa oleh Sakka, kemudian kami Istirahat di dalam mobil sambil menunggu waktu hingga dini hari, selanjutnya pada sekitar pukul 02.30 Wita dini hari Terdakwa dan rekan bertiga menuju ke Bulu Lampoko dan yang mengemudikan mobil adalah Musakkar Bin Muh Tang Alias Sakka. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 3 September 2023 sekitar pukul 03.00 setelah sampai di sekitar lokasi acara pesta perkawinan Musakkar Bin Muh Tang Alias Sakka memarkir mobil di pinggir jalan dan selanjutnya Aldi bersama dengan Musakkar Bin Muh Tang Alias Sakka dan Terdakwa turun dari mobil menuju posisi mesin yang akan diambil berada di pinggir jalan poros Parepare - Makassar, selanjutnya Musakkar mematikan mesin dan Terdakwa dan rekan langsung mengangkat mesin merk Yanmar 6,5 bersama dengan dinamo dan rangka besi (dudukan mesin) terus memasukkannya kedalam mobil dan pergi meninggalkan tempat tersebut menuju ke arah Parepare. Kemudian setelah tiba di Lawallu Desa lawallu Kecamatan, Soppeng Riaja Kabupaten, Barru Terdakwa dan rekan singgah dan membongkar / melepas mesin tersebut dari dudukannya dengan menggunakan kunci pas dan kunci ring, selanjutnya dudukan mesin dan dinamonya Terdakwa dan rekan tinggalkan di tempat tersebut. Selanjutnya

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 19/Pid.B/2024/PN Bar



mesin tersebut langsung Terdakwa dan rekan membawa mesin tersebut ke Kabupaten Pinrang di rumah Sofyan untuk dijual. sekitar pukul 05.40 Wta Terdakwa dan rekan tiba di rumah Sofyan dan langsung menjual mesin tersebut kepada Sofyan. selanjutnya Terdakwa dan rekan kembali ke Kabupaten Barru dan diperjalanan yang masih wilayah Kabupaten Pinrang Terdakwa dan rekan singgah membagi hasil jual mesin tersebut. Kemudian, Terdakwa dan rekan melanjutkan perjalanan kembali ke Kabupaten Barru, dan Terdakwa diturunkan di Kelurahan Takalasi Kecamatan Balusu Kabupaten Barru. Setelah itu Terdakwa kembali ke rumah Terdakwa yang beralamat Tanru Tedong dengan menggunakan ojek;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Saksi Musakkar yang mematikan mesin dan Terdakwa dan rekan langsung mengangkat mesin merk Yanmar 6,5 bersama dengan dinamo dan rangka besi (dudukan mesin) terus memasukkannya kedalam mobil dan pergi meninggalkan tempat tersebut menuju ke arah Parepare. Kemudian setelah tiba di Lawallu Desa lawallu Kecamatan, Soppeng Riaja Kabupaten, Barru Terdakwa dan rekan singgah dan membongkar / melepas mesin tersebut dari dudukannya dengan menggunakan kunci pas dan kunci ring, selanjutnya dudukan mesin dan dinamonya Terdakwa dan rekan tinggalkan di tempat tersebut menunjukkan adanya peralihan penguasaan barang-barang tersebut menuju ke dalam penguasaan Terdakwa sehingga perbuatan Terdakwa tersebut termasuk dalam pengertian mengambil yang dimaksud dalam unsur pasal ini sehingga unsur pasal ini harus dianggap telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat R. Soesilo dalam Buku Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap Pasal demi Pasal, halaman 250, “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” diartikan dengan adanya hak milik orang lain terhadap suatu barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti keterangan saksi, alat bukti keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa yaitu 1 (satu) unit mesin traktor merk Yanmar 6,5 warna merah milik Saksi Amirullah Dg Timung Bin Dg Tatu sehingga Terdakwa tidak memiliki hak atas barang yang diambilnya sehingga dengan demikian unsur ini terpenuhi menurut hukum;

Ad.4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa menurut Moeljatno dalam Buku Asas-Asas Hukum Pidana, halaman 158-159, seseorang dikatakan memiliki *opzet als oogmerk*

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 19/Pid.B/2024/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila orang tersebut melakukan suatu perbuatan dengan sengaja dan perbuatan tersebut memang tujuan dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa menurut Hazewinkel-Suringa yang merujuk pada arrest Hoge Raad yang masing-masing tanggal 23 Mei 1898 W. 7134, tanggal 28 Agustus 1916 W. 10009 dan tanggal 29 April 1935 N.J. 1936 Nomor 50 memberikan arti bahwa melawan hukum atau *wederrechtelijk* sebagai *zonder bevoegdheid* (tanpa kewenangan) atau *zonder recht* (tanpa hak);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" dapat diartikan sebagai kehendak, keinginan atau tujuan dari pelaku untuk memiliki barang secara tanpa hak sehingga pelaku melakukan tindakan atas barang itu seakan-akan pemiliknya, sedangkan ia sadar bahwa ia bukanlah pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti keterangan saksi, alat bukti keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa Adapun maksud dan tujuan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit mesin traktor merk Yanmar 6,5 warna merah milik Saksi Amirullah Dg Timung Bin Dg Tatu adalah untuk dijual;

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa yang mengambil barang-barang tersebut tanpa izin menunjukkan bahwa Terdakwa melakukan tindakan seolah-olah merupakan pemilik atas barang tersebut, padahal tidak ada hak dari Terdakwa untuk mengambil barang-barang tersebut sehingga unsur "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi menurut hukum; Ad.4 yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo dalam buku Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap Pasal demi Pasal halaman 251, yang dimaksud dengan "yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" adalah dua orang atau lebih bertindak sebagai pelaku atau turut melakukan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 55 KUHP, bukan misalnya yang satu sebagai pelaku sebagaimana yang diatur dalam Pasal 55 KUHP dan yang lainnya hanya sebagai pembantu saja sebagaimana yang diatur dalam Pasal 56 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti keterangan saksi, alat bukti keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa peristiwa pencurian tersebut bermula pada bulan September 2023 yang mana sebelumnya Terdakwa sudah komunikasi dengan Bambang terkait mesin yang ingin diambil di Bulu Lampoko, terus pada sekitar pukul 16.00 Wita Terdakwa pergi menaiki ojek dari rumah Terdakwa yang

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 19/Pid.B/2024/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Tanru Tedong menuju Takalasi menunggu di dekat warung penjual ayam dekat jembatan yang sebelum sudah berjanji satu hari sebelumnya di jemput oleh Bambang. Sekitar pukul 18.00 Wita Terdakwa dijemput oleh Bambang dengan menggunakan sepeda motornya. Kemudian Terdakwa dan Bambang langsung pergi menuju kampung Laju Desa Lawallu Kecamatan Soppeng Riaja. Sekitar pukul 21.00 Wita Terdakwa dan Bambang dijemput oleh Sakka dengan menggunakan mobil avanza warna putih yang sebelumnya telah di sewa oleh Sakka, kemudian kami istirahat di dalam mobil sambil menunggu waktu hingga dini hari, selanjutnya pada sekitar pukul 02.30 Wita dini hari Terdakwa dan rekan bertiga menuju ke Bulu Lampoko dan yang mengemudikan mobil adalah Musakkar Bin Muh Tang Alias Sakka. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 3 September 2023 sekitar pukul 03.00 setelah sampai di sekitar lokasi acara pesta perkawinan Musakkar Bin Muh Tang Alias Sakka memarkir mobil di pinggir jalan dan selanjutnya Aldi bersama dengan Musakkar Bin Muh Tang Alias Sakka dan Terdakwa turun dari mobil menuju posisi mesin yang akan diambil berada di pinggir jalan poros Parepare - Makassar, selanjutnya Musakkar mematikan mesin dan Terdakwa dan rekan langsung mengangkat mesin merk Yanmar 6,5 bersama dengan dinamo dan rangka besi (dudukan mesin) terus memasukkannya kedalam mobil dan pergi meninggalkan tempat tersebut menuju ke arah Parepare. Kemudian setelah tiba di Lawallu Desa lawallu Kecamatan, Soppeng Riaja Kabupaten, Barru Terdakwa dan rekan singgah dan membongkar / melepas mesin tersebut dari dudukannya dengan menggunakan kunci pas dan kunci ring, selanjutnya dudukan mesin dan dinamonya Terdakwa dan rekan tinggalkan di tempat tersebut. Selanjutnya mesin tersebut langsung Terdakwa dan rekan membawa mesin tersebut ke Kabupaten Pinrang di rumah Sofyan untuk dijual. sekitar pukul 05.40 Wta Terdakwa dan rekan tiba di rumah Sofyan dan langsung menjual mesin tersebut kepada Sofyan. selanjutnya Terdakwa dan rekan kembali ke Kabupaten Barru dan diperjalanan yang masih wilayah Kabupaten Pinrang Terdakwa dan rekan singgah membagi hasil jual mesin tersebut. Kemudian, Terdakwa dan rekan melanjutkan perjalanan kembali ke Kabupaten Barru, dan Terdakwa diturunkan di Kelurahan Takalasi Kecamatan Balusu Kabupaten Barru. Setelah itu Terdakwa kembali ke rumah Terdakwa yang beralamat Tanru Tedong dengan menggunakan ojek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat pembagian peran antara Terdakwa dengan Saksi Musakkar Bin Muh Tang Alias Sakka yang masing-masing memiliki andil

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 19/Pid.B/2024/PN Bar



yang sama besar dalam proses pemindahan 1 (satu) unit mesin traktor merk Yanmar 6,5 warna merah milik Saksi Amirullah Dg Timung Bin Dg Tatu ke dalam penguasaan Terdakwa sehingga dengan demikian, unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.6. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, yang artinya apabila salah satu perbuatan terdakwa (delik) mencocoki salah satu unsur yang dimaksud (a quo) maka terpenuhilah seluruh unsur pasal ini;

Menimbang, bahwa unsur pada delik ini dirumuskan secara formal atau *fomele omschreven delicten* sehingga unsur ini terpenuhi segera setelah pelaku melakukan suatu tindakan yang dilarang oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti keterangan saksi, alat bukti keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa peristiwa pencurian tersebut bermula pada bulan September 2023 yang mana sebelumnya Terdakwa sudah komunikasi dengan Bambang terkait mesin yang ingin diambil di Bulu Lampoko, terus pada sekitar pukul 16.00 Wita Terdakwa pergi menaiki ojek dari rumah Terdakwa yang beralamat di Tanru Tedong menuju Takalasi menunggu di dekat warung penjual ayam dekat jembatan yang sebelum sudah berjanji satu hari sebelumnya di jemput oleh Bambang. Sekitar pukul 18.00 Wita Terdakwa dijemput oleh Bambang dengan menggunakan sepeda motornya. Kemudian Terdakwa dan Bambang langsung pergi menuju kampung Laju Desa Lawallu Kecamatan Soppeng Rlaja. Sekitar pukul 21.00 Wita Terdakwa dan Bambang dijemput oleh Sakka dengan menggunakan mobil avanza warna putih yang sebelumnya telah di sewa oleh Sakka, kemudian kami Istirahat di dalam mobil sambil menunggu waktu hingga dini hari, selanjutnya pada sekitar pukul 02.30 Wita dini hari Terdakwa dan rekan bertiga menuju ke Bulu Lampoko dan yang mengemudikan mobil adalah Musakkar Bin Muh Tang Alias Sakka. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 3 September 2023 sekitar pukul 03.00 setelah sampai di sekitar lokasi acara pesta perkawinan Musakkar Bin Muh Tang Alias Sakka memarkir mobil di pinggir jalan dan selanjutnya Aldi bersama dengan Musakkar Bin Muh Tang Alias Sakka dan Terdakwa turun dari mobil menuju posisi mesin yang akan diambil berada di pinggir jalan poros Parepare - Makassar, selanjutnya Musakkar mematikan mesin dan Terdakwa dan rekan langsung mengangkat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mesin merk Yanmar 6,5 bersama dengan dinamo dan rangka besi (dudukan mesin) terus memasukkannya kedalam mobil dan pergi meninggalkan tempat tersebut menuju ke arah Parepare. Kemudian setelah tiba di Lawallu Desa lawallu Kecamatan, Soppeng Riaja Kabupaten, Barru Terdakwa dan rekan singgah dan membongkar / melepas mesin tersebut dari dudukannya dengan menggunakan kunci pas dan kunci ring, selanjutnya dudukan mesin dan dinamonya Terdakwa dan rekan tinggalkan di tempat tersebut. Selanjutnya mesin tersebut langsung Terdakwa dan rekan membawa mesin tersebut ke Kabupaten Pinrang di rumah Sofyan untuk dijual. sekitar pukul 05.40 Wta Terdakwa dan rekan tiba di rumah Sofyan dan langsung menjual mesin tersebut kepada Sofyan. selanjutnya Terdakwa dan rekan kembali ke Kabupaten Barru dan diperjalanan yang masih wilayah Kabupaten Pinrang Terdakwa dan rekan singgah membagi hasil jual mesin tersebut. Kemudian, Terdakwa dan rekan melanjutkan perjalanan kembali ke Kabupaten Barru, dan Terdakwa diturunkan di Kelurahan Takalasi Kecamatan Balusu Kabupaten Barru. Setelah itu Terdakwa kembali ke rumah Terdakwa yang beralamat Tanru Tedong dengan menggunakan ojek;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan perbuatan Saksi Musakkar yang mematikan mesin dan Terdakwa dan rekan langsung mengangkat mesin merk Yanmar 6,5 bersama dengan dinamo dan rangka besi (dudukan mesin) terus memasukkannya kedalam mobil dan pergi meninggalkan tempat tersebut menuju ke arah Parepare. Kemudian setelah tiba di Lawallu Desa lawallu Kecamatan, Soppeng Riaja Kabupaten, Barru Terdakwa dan rekan singgah dan membongkar / melepas mesin tersebut dari dudukannya dengan menggunakan kunci pas dan kunci ring, selanjutnya dudukan mesin dan dinamonya Terdakwa dan rekan tinggalkan di tempat tersebut menunjukkan bahwa untuk sampai pada barang yang akan diambil, Terdakwa tidak bisa melepaskan mesin dari rangka traktor/dudukan dan mengambil mesin traktor dengan tangan kosong melainkan harus menggunakan alat bantu berupa kunci pas atau ring karena terdapat baut pada mesin sehingga dengan demikian, unsur ini telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 19/Pid.B/2024/PN Bar



mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan Terdakwa mampu bertanggung jawab serta dengan mempertimbangkan tujuan pemidanaan atas diri Terdakwa yang dimaksudkan untuk mendidik Terdakwa agar menjadi warga masyarakat yang taat hukum dan menghargai hak orang lain serta tidak akan melakukan tindak pidana kembali di kemudian hari, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya tersebut yang lamanya sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 22 ayat (4) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Pidana Penjara yang akan dijatuhkan lebih lama dari lamanya masa Penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa masih dalam lingkup Pasal 21 KUHP, serta Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan yang kuat untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka cukup beralasan apabila Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya sebagaimana yang diatur dalam Pasal 194 ayat (1) KUHP akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan telah pula menambah keyakinan Majelis Hakim terhadap tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa sehingga terhadap barang bukti yang berupa

- 1 (satu) buah kunci inggris
- 1 (satu) buah kunci ring pas 19-19
- 1 (satu) buah kunci ring pas 18-18
- 1 (satu) buah kunci ring pas 17-17
- 1 (satu) buah kunci ring 18-19
- 1 (satu) buah kunci ring 16-17
- 1 (satu) buah kunci pas 16-17
- Uang tunai Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) dengan pecahan Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) 12 (dua belas) lembar dan pecahan Rp.100.000



(seratus ribu rupiah) 4 empat lembar

- 1 (satu) unit mesin traktor merek YANMAR TF 85 NL-di jenis robot warna merah list putih dengan nomor mesin / motor TF 85 N-L C2 389E.
- 1 (satu) unit mesin merk Yanmar 6,5 warna merah dengan nomor mesin / motor DA8 802.
- 1 (satu) unit mesin merk Kubota 8,5 warna merah dengan nomor mesin / motor RD85D15-ACY0922.
- 1 (satu) unit mesin merk Kubota 8,5 warna merah dengan nomor mesin / motor RD85D15-ADN2958.
- 1 (satu) unit mesin merk Kubota 8,5 warna merah dengan nomor mesin / motor RD8515-ADJ4937.

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa MUSAKKAR Bin MUH TANG Alias SAKKA, mkaa dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara atas nama Terdakwa MUSAKKAR Bin MUH TANG Alias SAKKA;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan tidak mengajukan permohonan pembebasan biaya perkara maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara sebagaimana yang diatur dalam Pasal 222 ayat (1) KUHP;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa AMIRUDDIN BIN CAPPENG ALIAS CUDDING tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam Keadaan Memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 19/Pid.B/2024/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kunci inggris
 - 1 (satu) buah kunci ring pas 19-19
 - 1 (satu) buah kunci ring pas 18-18
 - 1 (satu) buah kunci ring pas 17-17
 - 1 (satu) buah kunci ring 18-19
 - 1 (satu) buah kunci ring 16-17
 - 1 (satu) buah kunci pas 16-17
 - Uang tunai Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) dengan pecahan Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) 12 (dua belas) lembar dan pecahan Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) 4 empat lembar
 - 1 (satu) unit mesin traktor merek YANMAR TF 85 NL-di jenis robot warna merah list putih dengan nomor mesin / motor TF 85 N-L C2 389E.
 - 1 (satu) unit mesin merk Yanmar 6,5 warna merah dengan nomor mesin / motor DA8 802.
 - 1 (satu) unit mesin merk Kubota 8,5 warna merah dengan nomor mesin / motor RD85D15-ACY0922.
 - 1 (satu) unit mesin merk Kubota 8,5 warna merah dengan nomor mesin / motor RD85D15-ADN2958.
 - 1 (satu) unit mesin merk Kubota 8,5 warna merah dengan nomor mesin / motor RD8515-ADJ4937.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara atas nama Terdakwa MUSAKKAR Bin MUH TANG Alias SAKKA;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Barru Kelas II, pada hari Senin, tanggal 29 April 2024, oleh Dinza Diastami M., S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Fatchur Rochman, S.H. dan Aditya Yudi Taurisanto, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 2 Mei 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Surahmi Nihaya, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Barru Kelas II, serta dihadiri oleh Anita Natsir, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Barru dan Terdakwa.

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 19/Pid.B/2024/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fatchur Rochman, S.H.

Dinza Diastami M., S.H., M.Kn.

Aditya Yudi Taurisanto, S.H.

Panitera Pengganti,

Surahmi Nihaya, S.H., M.H.